

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN
2024

Kpt 885 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 885 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DESA SALAKAN KECAMATAN TERAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023; Kpt KPU No 66 Tahun 2024; Kpt KPU No 884 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi : a. Pemungutan suara; b. Penghitungan suara. Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di TPS 2 dan TPS 12 pada tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 14.00 WIB. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 884 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2024
- Lamp : -